



---

**NOMOR : 12      TAHUN 2004      SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kuwu;
9. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kuwu ;
10. Kekayaan Desa adalah segala aset Desa yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.

**BAB II**  
**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pasal 2**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

(2) Program .....4

- (2) Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menampung aspirasi masyarakat desa.

### **Pasal 3**

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran Baru, Bupati memberikan Pedoman Penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa dan BPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 4**

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kuwu kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 6**

Bahan penyusunan APBD, yaitu :

- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
- b. Realisasi penerimaan, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan keuangan Desa tahun yang lalu;
- c. Usulan ..... 5

- c. Usulan, masukan dan pendapat dari Pamong Desa dan tokoh masyarakat;
- d. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan pengurusan keuangan Desa.

**Bagian Keempat  
Penyusunan APBD**

**Pasal 7**

- (1) Penyusunan APBD sebagai rencana operasional Pemerintah Desa harus berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan inventarisasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah Blok yang ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah tentang usulan program kegiatan Blok.
- (3) Usulan program kegiatan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi usulan program kegiatan Blok dan program lainnya yang disusun dalam bentuk Rancangan APBD.

**Bagian Kelima  
Rapat Penyusunan Rancangan APBD**

**Pasal 8**

- (1) Rancangan APBD diajukan oleh Pemerintah Desa dan atau BPD untuk dibahas dalam Rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan difasilitasi oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme pelaksanaan rapat pengambilan keputusan ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

**Bagian Keenam  
Penetapan APBD  
Pasal 9**

- (1) APBD ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu bersama BPD dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari setelah ditetapkan melalui Camat.
- (3) Bentuk Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana contoh terlampir.

**Pasal 10**

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pembatalan ini dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Ketujuh**  
**Perubahan Anggaran Desa**  
**Pasal 11**

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik Pendapatan maupun Belanja, maka Kuwu diharuskan membuat perubahan APBD.

**Pasal 12**

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera diajukan kepada Bupati.

**Pasal 13**

Bentuk Peraturan Desa mengenai Perubahan APBD sebagaimana contoh terlampir.

**Bagian Kedelapan**  
**Perhitungan APBD**  
**Pasal 14**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kuwu wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan melalui Camat.

**Pasal 15 ..... 8**

**Pasal 15**

Bentuk Peraturan Desa mengenai Perhitungan APBD sebagaimana contoh terlampir.

**BAB III  
PELAKSANAAN APBD  
Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terbuka, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Pelaksanaan Administrasi Keuangan APBD dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang berasal dari Pamong Desa dan diangkat oleh Kuwu atas persetujuan BPD.

**Pasal 17**

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kuwu.

**Pasal 18**

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan setiap bulannya kepada Kuwu.

**BAB IV  
PENGAWASAN APBD  
Pasal 19**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Ruang lingkup kewenangan pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam APBD maupun perubahan APBD.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI MAJALENGKA**

**CAP / TTD**

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**MAJALENGKA**

**Cap/Ttd**

**H. M A C H A L I, S.H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004**  
**NOMOR 12 SERI E.**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**

NIP. 480 099 313

**CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI APBD****PERATURAN DESA .....****KECAMATAN .....****KABUPATEN MAJALENGKA****NOMOR ..... TAHUN .....**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA****TAHUN ANGGARAN .....****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KUWU .....**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. .Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142).

**Dengan persetujuan bersama  
KUWU  
DAN  
BADAN PERWAKILAN DESA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....** **KABUPATEN**  
**MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN**  
**ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. .... yang terdiri atas :

**a. PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. ....

**b. BELANJA .....**

**b. BELANJA :**

- Rutin	Rp. ....
- Pembangunan	Rp. ....
<i>Jumlah seluruhnya</i>	<b>Rp.</b> .....

**Pasal 2**

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja rutin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

**Pasal 4**

Apabila dipandang perlu, Kuwu dapat menetapkan Keputusan Kuwu guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
 Pada tanggal \_\_\_\_\_  
 Kuwu .....

BADAN PERWAKILAN DESA .....

1. .... (KETUA)
2. .... (WAKIL KETUA)
3. .... (WAKIL KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.

**CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI  
PERUBAHAN APBD**

**PERATURAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUWU .....**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142).

**Dengan persetujuan bersama  
KUWU  
DAN  
BADAN PERWAKILAN DESA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp. .... Diperkirakan bertambah/berkurang Rp. .... sehingga menjadi Rp. ....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 2 .....**

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp ..... diperkirakan bertambah/berkurang Rp. .... sehingga menjadi Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. **Belanja Rutin sebelum**
- |                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Perubahan                       | Rp. | ..... |
| Bertambah/berkurang             | Rp. | ..... |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. | ..... |
- b. **Belanja Pembangunan**
- |                                       |     |       |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Sebelum perubahan                     | Rp. | ..... |
| Bertambah/berkurang                   | Rp. | ..... |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp. | ..... |
- (2) Rincian Perubahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II,a dan II,b Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran ..... setelah perubahan menjadi Rp. ....

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

\_\_\_\_\_  
Kuwu .....

BADAN PERWAKILAN DESA .....

1. .... (KETUA)
2. .... (WAKIL KETUA)
3. .... (WAKIL KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.



**CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA TENTANG  
PERHITUNGAN APBD**

**PERATURAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUWU .....**

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..... Tahun ..... perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142).

**Dengan persetujuan bersama  
KUWU  
DAN  
BADAN PERWAKILAN DESA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

**Pasal 2**

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

**Pasal 3**

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

**Pasal 4**

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

**Pasal 5**

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

**Pasal 6**

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, II.a, II.b Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

\_\_\_\_\_

Kuwu .....

\_\_\_\_\_

BADAN PERWAKILAN DESA .....

1. .... (KETUA)
2. .... (WAKIL KETUA)
3. .... (WAKIL KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK  
DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....**

**PENERIMAAN**

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu		
1.2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
1.2.1.	Tanah Kas Desa		
1.2.2.	Pasar / Kios Desa		
1.2.3.	Pemandian Umum		
1.2.4.	Obyek Rekreasi		
1.2.5.	Bangunan Milik Desa		
1.2.6.	Kekayaan Desa lainnya		
1.2.7.	Swadaya dan partisipasi masyarakat		
1.2.8.	Gotong royong masyarakat		
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri dari		
1.2.9.1.	Pungutan		
1.2.9.2.	Pungutan		
1.2.10.	Hasil usaha Desa		
1.2.10.1.	Lumbung Desa		
1.2.10.2.	Pabrik Bata		
1.2.10.3.			
1.3.	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1.	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa		
1.3.4.			
1.4.	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi		
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB dari Bagian Propinsi		

<b>KODE ANGGARAN</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.4.3.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya		
1.5.	Pos Pemeberian dari Pemerintah Kab/Kota		
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		
1.5.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota		
1.5.3.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya		
1.6.	Pos Lain-lain Pendapatan		
1.6.1.			
1.6.2.			
1.6.3.			
1.6.4.			
<b>J u m l a h</b>			

KUWU .....

\_\_\_\_\_

**LAMPIRAN II : PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TANGGAL .....**

**BELANJA PEMBANGUNAN**

KODE ANGGAR AN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	.....	.....
2P.1.1	Gedung Kantor	.....	.....
2P.1.2	Aula	.....	.....
2P.1.3		.....	.....
2P.1.4		.....	.....
2P.2	Pos Sarana Produksi	.....	.....
2P.2.1	Pembuatan DAM	.....	.....
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air	.....	.....
2P.2.3		.....	.....
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan	.....	.....
2P.3.1	Pembangunan Jalan	.....	.....
2P.3.2	Pembangunan Jembatan	.....	.....
2P.3.3		.....	.....
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran	.....	.....
2P.4.1	Pembangunan Pasar di	.....	.....
2P.4.2	Pembangunan Kios di	.....	.....
2P.4.3		.....	.....
2P.5	Pos Prasarana Sosial	.....	.....
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di	.....	.....
2P.5.2	Pembangunan Gereja di	.....	.....
2P.5.3		.....	.....
2P.6	Pembangunan lain-lain	.....	.....
2P.6.1	Pembangunan	.....	.....
2P.6.2		.....	.....
2P.6.3		.....	.....
<b>Jumlah</b>			

KUWU .....

**LAMPIRAN III : PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TANGGAL .....**

**BELANJA RUTIN**

KODE ANGGA- RAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERA- GAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai.....	.....	.....
2R.1.1	Penghasilan Kuwu.....	.....	.....
2R.1.2	Penghasilan Juru Tulis.....	.....	.....
2R.1.3	Penghasilan Raksabumi dst.....	.....	.....
2R.1.4	Penghasilan Rurah.....	.....	.....
2R.1.5	Honor.....	.....	.....
2R.1.6	Honor.....	.....	.....
2R.1.7	.....	.....	.....
2R.2	Pos Belanja Barang.....	.....	.....
2R.2.1	Pembiayaan ATK .....	.....	.....
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor.....	.....	.....
2R.2.3	.....	.....	.....
2R.2.4	.....	.....	.....
2R.3	Biaya Pemeliharaan .....	.....	.....
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor .....	.....	.....
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas .....	.....	.....
2R.3.3	.....	.....	.....
2R.3.4	.....	.....	.....
2R.4	Pos Biaya Perjalanan .....	.....	.....
2R.4.1	Perjalanan Dinas Ke .....	.....	.....
2R.4.2	.....	.....	.....
2R.4.3	.....	.....	.....
2R.5	Pos Belanja Lain-lain .....	.....	.....
2R.5.1	.....	.....	.....
2R.5.2	.....	.....	.....
2R.5.3	.....	.....	.....
2P.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	.....	.....
<b>Jumlah</b>			

KUWU .....

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....**

---

**P E N D A P A T A N**

<b>Kode Anggaran</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Jml Penambahan</b>	<b>Jml Pengurangan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Penjelasan</b>
1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu .....					
1.2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa					
1.2.1.						
1.2.2.						
1.3.	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat					
1.3.1						
1.3,2						
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi					
1.4.1						
1.4.2						
1.5.	Pos Pemberian dari Pemerintah Kab./Kota					
1.5.1						
1.5.2.						
1.6.	Pos Lain-lain Pendapatan					
1.6.1						
1.6.2						
1.6.3						
1.6.4						
	<b>Jumlah Penerimaan</b>					

KUWU .....

---



**LAMPIRAN II.a : PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TANGGAL .....**

---

**BELANJA RUTIN**

KODE ANGGA- RAN	URAIAN	ANGGAR AN SETELAH PERUBA HAN	REALISA SI	BERTA MBAH/ BERKU -RANG	KET
2R.1	Pos Belanja Pegawai.....				
2R.1.1	Penghasilan Kuwu.....				
2R.1.2	Penghasilan Juru Tulis.....				
2R.1.3	Penghasilan Raksabumi dst				
2R.1.4	Penghasilan Rurah.....				
2R.1.5	Honor.....				
2R.1.6	Honor.....				
2R.1.7	.....				
2R.2	Pos Belanja Barang.....				
2R.2.1	Pembiayaan ATK .....				
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor .....				
2R.2.3	.....				
2R.2.4	.....				
2R.3	Biaya Pemeliharaan .....				
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor.....				
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas .....				
2R.3.3	.....				
2R.3.4	.....				
2R.4	Pos Biaya Perjalanan .....				
2R.4.1	Perjalanan Dinas Ke .....				
2R.4.2	.....				
2R.4.3	.....				

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAUBAH/BERKURANG	KET
2R.5	Pos Belanja Lain-lain .....				
2R.5.1	.....				
2R.5.2	.....				
2R.5.3	.....				
2P.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga				
<b>Jumlah</b>					

KUWU .....

\_\_\_\_\_

**LAMPIRAN II.b : PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR .....**      **TAHUN .....**  
**TANGGAL .....**

---

**BELANJA PEMBANGUNAN**

KODE ANGGA RAN	URAIAN	ANGGAR AN SETELAH PERUBA HAN	REALI- SASI	BERTAM BAH/BE RKU- RANG	KET.
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
2P.1.1	Gedung Kantor.....				
2P.1.2	.....				
2P.1.3	.....				
2P.1.4	.....				
2P.2	Pos Sarana Produksi .....				
2P.2.1	Pembuatan dan.....				
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air				
2P.2.3	.....				
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan				
2P.3.1	Pembangunan Jalan				
2P.3.2	Pembangunan Jembatan				
2P.3.3	.....				
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran...				
2P.4.1	Pembangunan Pasa di.....				
2P.4.2	Pembangunan Kios di .....				
2P.4.3	.....				
2P.5	Pos Prasarana Sosial .....				
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di .....				
2P.5.2	Pembangunan Gereja di ...				
2P.5.3	.....				

KODE ANGGA RAN	URAIAN	ANGGAR AN SETELAH PERUBA HAN	REALI- SASI	BERTAM BAH/BE RKU- RANG	KET.
2P.6	Pembangunan Lain-lain .....				
2P.6.1	Pembangunan .....				
2P.6.2	.....				
2P.6.3	.....				
<b>J u m l a h</b>					

KUWU .....

\_\_\_\_\_